

## **Penerapan Mekanisme Pengakuan Bersalah dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan (Studi di Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli)**

**Christopher Lucky Setiawan Zai<sup>1</sup>, Triono Eddy<sup>2</sup>, Adi Mansar<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Magister Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan,  
Sumatera Utara. 20238, Indonesia  
e-mail: [luckyzai22@gmail.com](mailto:luckyzai22@gmail.com)

### **Abstrak**

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana membawa perubahan dalam sistem peradilan pidana Indonesia dengan mengatur mekanisme pengakuan bersalah (*plea bargain*) secara formal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan mekanisme pengakuan bersalah dalam sistem hukum pidana Indonesia, menganalisis penerapannya dalam penanganan tindak pidana penganiayaan pada Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli, serta menganalisis hambatan dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHAP 2025 memberikan dasar hukum terhadap mekanisme pengakuan bersalah melalui tiga jalur, yaitu Pasal 78 pada tahap pra-persidangan, Pasal 205 setelah pembacaan dakwaan ketika mekanisme keadilan restoratif tidak tercapai, dan Pasal 234 setelah pembacaan dakwaan untuk tindak pidana dengan ancaman pidana tertentu. Penerapan pada perkara penganiayaan di Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli menunjukkan bahwa mekanisme pengakuan bersalah telah diterapkan dalam proses pemeriksaan perkara, dengan tetap melibatkan pengawasan hakim. Dalam perkara yang diteliti, terdakwa mengakui kesalahannya setelah upaya perdamaian melalui keadilan restoratif tidak tercapai dan perkara kemudian diperiksa dengan acara pemeriksaan singkat. Hambatan pelaksanaan meliputi persoalan prosedural dan regulasi, kesiapan kelembagaan, keterbatasan sumber daya, akses pendampingan hukum, kondisi geografis Kepulauan Nias, koordinasi antarpemegang hukum, serta potensi pengakuan yang tidak sepenuhnya diberikan secara bebas akibat keterbatasan pemahaman hukum masyarakat. Dengan demikian, penerapan mekanisme pengakuan bersalah membutuhkan kesiapan kelembagaan, pedoman teknis, pendampingan hukum, serta pengawasan hakim yang memadai agar tujuan efisiensi peradilan tetap berjalan dengan menjamin hak-hak terdakwa.

**Kata kunci:** *Sistem Peradilan Pidana Indonesia; Kesepakatan Pengakuan Bersalah; Kasus Penganiayaan; Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli; Acara Pemeriksaan Singkat.*

### **Abstract**

The enactment of Law Number 20 of 2025 concerning the Criminal Procedure Code introduces institutional changes to the Indonesian criminal justice system by formally regulating the plea bargain mechanism. This study aims to analyze the legal standing of the plea bargain mechanism within the Indonesian criminal law system, examine its implementation in handling assault cases at the Gunung Sitoli District Attorney's Office, and identify the obstacles encountered in its execution. This study employs a normative juridical method with a descriptive-analytical approach, utilizing secondary data comprising primary, secondary, and tertiary legal sources. Data collection was conducted through literature and document reviews, while data analysis was performed qualitatively using a deductive approach. The findings indicate that the 2025 Criminal Procedure Code provides a statutory basis for the plea bargain mechanism through three distinct avenues: Article 78 at the pre-trial stage; Article 205 following the reading of the indictment when restorative justice mechanisms fail; and Article 234 following the reading of the indictment for offenses carrying specific criminal penalties. The implementation in assault cases at the Gunung Sitoli District Attorney's Office demonstrates that the plea bargain mechanism has been applied during the case examination process, while maintaining judicial oversight. In the cases examined, the defendants admitted guilt after restorative justice mediation failed, and the cases were subsequently tried under summary procedures. Structural and systemic obstacles to execution include procedural and regulatory issues, institutional readiness, resource constraints, limited access to legal counsel, the geographical conditions of the Nias Islands, inter-agency coordination among law enforcement, and the risk of involuntary admissions of guilt due to a lack of legal literacy among the public. Consequently, the effective implementation of the plea bargain mechanism requires institutional readiness, technical guidelines, robust legal representation, and adequate judicial oversight to ensure that judicial efficiency is achieved without compromising the rights of the accused.

**Keywords:** *Indonesian Criminal Justice System; Plea Bargain; Assault Cases; Gunung Sitoli District Attorney's Office; Summary Procedures.*

### **LATAR BELAKANG**

Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penegakan hukum pidana merupakan bagian penting dalam mewujudkan tujuan negara, khususnya dalam memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak setiap orang. Sistem peradilan pidana pada dasarnya tidak hanya ditujukan untuk memberikan penghukuman terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga harus menjamin terlaksananya proses hukum yang adil, efektif,

dan menghormati hak asasi manusia (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

Perkembangan sistem peradilan pidana menuntut adanya mekanisme penyelesaian perkara yang mampu menjawab persoalan lamanya proses pemeriksaan, tingginya beban perkara, serta kebutuhan terhadap penyelesaian perkara yang lebih sederhana dan efisien. Salah satu perkembangan tersebut adalah pengakuan bersalah (plea bargain) yang sebelumnya tidak dikenal secara eksplisit sebagai mekanisme mandiri dalam hukum acara pidana Indonesia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana membawa perubahan penting dengan memasukkan pengakuan bersalah ke dalam sistem hukum acara pidana nasional. Dalam Pasal 1 angka 16, pengakuan bersalah didefinisikan sebagai mekanisme hukum bagi terdakwa untuk mengakui kesalahannya dan bersikap kooperatif dalam pemeriksaan dengan memberikan bukti yang mendukung pengakuannya dengan imbalan keringanan hukum (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, Pasal 1 angka 16).

Mekanisme tersebut menunjukkan adanya perubahan dalam sistem penyelesaian perkara pidana. Pengakuan bersalah tidak lagi hanya dipandang sebagai salah satu bentuk pernyataan terdakwa, tetapi ditempatkan sebagai mekanisme hukum yang memiliki prosedur tertentu. KUHAP 2025 mengatur pengakuan bersalah melalui beberapa tahapan, antara lain Pasal 78, Pasal 205, dan Pasal 234 (Zai, 2026).

Pasal 78 mengatur mekanisme pengakuan bersalah pada tahap pra-persidangan. Mekanisme ini dapat diterapkan terhadap tindak pidana tertentu dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, termasuk syarat mengenai ancaman pidana, status pelaku, pembayaran ganti rugi atau restitusi, serta kewajiban didampingi advokat. Pengakuan tersebut juga harus dilakukan secara sadar dan dituangkan dalam berita acara (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, Pasal 78).

Sementara itu, Pasal 205 dan Pasal 234 mengatur mekanisme pengakuan terdakwa dalam persidangan yang dapat berimplikasi terhadap perubahan bentuk pemeriksaan perkara menjadi acara pemeriksaan singkat. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara pengakuan bersalah sebagai mekanisme formal sebagaimana Pasal 78 dan pengakuan terdakwa dalam persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 205 dan Pasal 234 (Zai, 2026).

Penerapan mekanisme tersebut menjadi penting untuk dikaji dalam perkara tindak pidana penganiayaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana penganiayaan antara lain diatur dalam Pasal 466 sampai dengan Pasal 471. Pasal 466 mengatur penganiayaan biasa, termasuk penganiayaan yang mengakibatkan luka berat maupun kematian (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 466-471).

Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli menjadi salah satu wilayah yang menarik untuk diteliti karena telah menangani perkara pidana umum dalam jumlah yang cukup besar. Berdasarkan data penelitian, selama tahun 2023 sampai dengan 2026 Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli menangani 1.291 perkara tindak pidana umum. Dari jumlah tersebut, perkara penganiayaan berjumlah 223 perkara, yaitu 51 perkara pada tahun 2023, 64

perkara pada tahun 2024, 76 perkara pada tahun 2025, dan 32 perkara pada tahun 2026 (Zai, 2026).

Data tersebut memperlihatkan bahwa perkara penganiayaan merupakan salah satu perkara yang cukup banyak ditangani oleh Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli. Oleh karena itu, hadirnya mekanisme pengakuan bersalah berdasarkan KUHAP 2025 mempunyai arti penting dalam penanganan perkara tersebut.

Penerapan mekanisme pengakuan bersalah dalam praktik juga tidak dapat dipisahkan dari perlindungan terhadap hak terdakwa. Pengakuan bersalah harus benar-benar diberikan secara sukarela, sadar, dan dengan didampingi penasihat hukum. Apabila pengakuan diperoleh melalui tekanan, ketakutan, keterbatasan pemahaman hukum, atau tidak adanya pendampingan yang memadai, maka mekanisme tersebut berpotensi menimbulkan persoalan terhadap prinsip fair trial (Putra & Marsella, sebagaimana dikutip dalam Zai, 2026).

Selain itu, penerapan plea bargain membutuhkan pengawasan hakim. Hakim tidak hanya berfungsi sebagai pihak yang menerima hasil kesepakatan, tetapi harus memastikan bahwa pengakuan diberikan secara sukarela, terdakwa memahami konsekuensi hukum dari pengakuannya, serta hak-haknya tetap terlindungi (Zai, 2026).

Dalam praktik di Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli, terdapat perkara penganiayaan yang diputus melalui Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 29/Pid.B/2026/PN Gst. Dalam perkara tersebut, terdakwa mengakui kesalahannya setelah upaya perdamaian melalui mekanisme keadilan restoratif tidak tercapai. Perkara selanjutnya diperiksa dengan acara pemeriksaan singkat oleh hakim tunggal (Zai, 2026).

Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana penjara selama tiga tahun. Pengadilan kemudian menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun. Perkara tersebut menunjukkan adanya penerapan mekanisme pengakuan bersalah dalam penanganan perkara penganiayaan setelah berlakunya KUHAP 2025 (Putusan PN Gunungsitoli Nomor 29/Pid.B/2026/PN Gst, sebagaimana dikutip dalam Zai, 2026).

Namun, penerapan mekanisme baru tersebut tidak terlepas dari berbagai hambatan. Hambatan tersebut antara lain berkaitan dengan penyesuaian aparat penegak hukum terhadap ketentuan baru, keterbatasan sarana dan prasarana, akses terhadap penasihat hukum, kondisi geografis Kepulauan Nias, koordinasi antarinstansi, serta pemahaman masyarakat terhadap hak-haknya dalam proses pidana (Zai, 2026).

Atas dasar tersebut, penelitian mengenai penerapan mekanisme pengakuan bersalah dalam penanganan tindak pidana penganiayaan pada Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli penting dilakukan untuk melihat bagaimana kedudukan mekanisme tersebut dalam sistem hukum pidana Indonesia, bagaimana penerapannya dalam praktik, serta apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan tiga pokok permasalahan utama. Pertama, penelitian ini mengkaji kedudukan dan integrasi mekanisme pengakuan bersalah (plea bargain) dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Kedua, penelitian ini menginvestigasi penerapan praktis dari mekanisme pengakuan bersalah tersebut dalam penanganan tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli. Ketiga, penelitian ini mengidentifikasi serta

menganalisis berbagai hambatan sistemik dan struktural yang dihadapi dalam pelaksanaan pengakuan bersalah di Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Penelitian yuridis normatif digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur mekanisme pengakuan bersalah serta penerapannya dalam penanganan tindak pidana penganiayaan.

Sumber data penelitian berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan perkara yang diteliti.

Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, pendapat para ahli, hasil penelitian, artikel hukum, dan sumber kepustakaan lainnya. Sedangkan bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan pendukung berupa kamus dan sumber yang memberikan penjelasan terhadap istilah-istilah hukum.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deduktif, yaitu menganalisis ketentuan hukum dan konsep umum untuk kemudian dihubungkan dengan permasalahan khusus mengenai penerapan mekanisme pengakuan bersalah pada perkara penganiayaan di Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli. Metode tersebut sesuai dengan metode yang digunakan dalam tesis sumber.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kedudukan Mekanisme Pengakuan Bersalah dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia**

Pengakuan bersalah merupakan salah satu pembaruan penting dalam hukum acara pidana Indonesia setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP. Pasal 1 angka 16 memberikan dasar pengertian pengakuan bersalah sebagai mekanisme hukum bagi terdakwa untuk mengakui kesalahan dan bersikap kooperatif dengan memberikan bukti yang mendukung pengakuannya dengan imbalan keringanan hukum (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, Pasal 1 angka 16).

Kehadiran pengakuan bersalah menunjukkan bahwa hukum acara pidana Indonesia mulai memberikan ruang terhadap mekanisme penyelesaian perkara yang lebih sederhana dan efisien. Akan tetapi, mekanisme tersebut tetap ditempatkan dalam sistem peradilan pidana dan tidak menghilangkan peran hakim dalam memberikan pengawasan terhadap proses pemeriksaan.

Dalam tesis Christopher Lucky Setiawan Zai dijelaskan bahwa KUHP 2025 mengatur tiga jalur pengakuan bersalah, yaitu:

1. pengakuan bersalah pada tahap pra-persidangan berdasarkan Pasal 78;

2. pengakuan terdakwa setelah pembacaan dakwaan ketika keadilan restoratif tidak tercapai berdasarkan Pasal 205; dan
3. pengakuan terdakwa setelah pembacaan dakwaan terhadap tindak pidana dengan ancaman pidana tertentu berdasarkan Pasal 234 (Zai, 2026).

Pasal 78 merupakan bentuk pengakuan bersalah yang paling jelas memperkenalkan plea bargain sebagai mekanisme formal. Pengakuan dilakukan pada tahap pra-persidangan di hadapan hakim tunggal dan diarahkan pada adanya kesepakatan tertulis antara Penuntut Umum dan terdakwa.

Mekanisme tersebut tidak dapat diterapkan terhadap seluruh jenis tindak pidana. Salah satu batasannya adalah ancaman pidana yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam Pasal 78, mekanisme tersebut pada prinsipnya diperuntukkan bagi tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun, dengan syarat-syarat lain sebagaimana ditentukan undang-undang (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, Pasal 78).

Pengakuan bersalah juga mensyaratkan adanya pendampingan advokat. Ketentuan ini penting karena pengakuan terdakwa mempunyai konsekuensi hukum terhadap proses pemeriksaan perkara. Kehadiran penasihat hukum diperlukan agar terdakwa mengetahui hak, kewajiban, dan akibat hukum dari pengakuan yang diberikan.

Penerapan mekanisme tersebut juga harus memperhatikan prinsip due process of law. Pengakuan bersalah tidak boleh menjadi sarana untuk memaksa seseorang mengakui tindak pidana yang tidak dilakukannya. Oleh karena itu, pengawasan hakim menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa pengakuan benar-benar diberikan secara bebas dan sadar.

Dalam perspektif sistem peradilan pidana, plea bargain dapat memberikan manfaat berupa penyederhanaan proses pemeriksaan, pengurangan beban perkara, dan efisiensi penggunaan sumber daya peradilan. Namun, manfaat tersebut harus ditempatkan bersama perlindungan hak terdakwa dan kepentingan korban.

Hal tersebut sejalan dengan pembahasan dalam tesis yang menempatkan plea bargain bukan sekadar sebagai pengakuan terdakwa, tetapi sebagai mekanisme negosiasi hukum yang dapat menyederhanakan penyelesaian perkara pidana. Pada saat yang sama, tesis juga memberikan perhatian terhadap kemungkinan terjadinya pengakuan yang bersifat koersif apabila tidak disertai perlindungan prosedural yang memadai (Zai, 2026).

Dengan demikian, kedudukan pengakuan bersalah dalam sistem hukum pidana Indonesia dapat dipahami sebagai mekanisme hukum baru dalam KUHP 2025 yang memberikan jalur penyelesaian perkara secara lebih sederhana dengan tetap berada dalam pengawasan peradilan (Zai, 2026).

### **Penerapan Pengakuan Bersalah dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan pada Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli**

Kejaksaan mempunyai kedudukan penting dalam sistem peradilan pidana karena memiliki kewenangan dalam bidang penuntutan. Kejaksaan juga mempunyai posisi sebagai pengendali perkara (dominus litis) dalam proses penuntutan. Dalam penelitian

Christopher Lucky Setiawan Zai, Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli merupakan satuan kerja Kejaksaan yang wilayah hukumnya meliputi Kota Gunungsitoli, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, dan Kabupaten Nias Barat (Zai, 2026).

Data penelitian menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli menangani 1.291 perkara tindak pidana umum selama 2023–2026. Dari jumlah tersebut, 223 perkara merupakan tindak pidana penganiayaan. Rinciannya adalah 51 perkara pada 2023, 64 perkara pada 2024, 76 perkara pada 2025, dan 32 perkara pada 2026 (Zai, 2026).

**Tabel 1. Data Perkara Penganiayaan pada Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli**

| <b>TAHUN</b>  | <b>Perkara Penganiayaan</b> |
|---------------|-----------------------------|
| 2023          | 51 perkara                  |
| 2024          | 64 perkara                  |
| 2025          | 76 perkara                  |
| 2026          | 32 perkara                  |
| <b>Jumlah</b> | <b>233 Perkara</b>          |

Data tersebut menunjukkan bahwa penganiayaan merupakan salah satu perkara pidana umum yang banyak ditangani pada Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli. Oleh karena itu, mekanisme baru yang diberikan KUHP 2025 dapat menjadi bagian dari perkembangan proses penanganan perkara pidana umum.

Salah satu perkara yang menjadi objek penelitian adalah perkara penganiayaan yang diperiksa dan diputus melalui Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 29/Pid.B/2026/PN Gst. Dalam perkara tersebut, terdakwa didakwa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana Pasal 466 ayat (2) KUHP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 466 ayat 2).

Sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan, hakim terlebih dahulu menawarkan penyelesaian melalui mekanisme keadilan restoratif. Akan tetapi, korban tidak bersedia melanjutkan perdamaian. Setelah itu, hakim menanyakan kesediaan terdakwa untuk mengakui dakwaan. Terdakwa kemudian menyatakan mengakui kesalahannya (Zai, 2026).

Setelah terdakwa memberikan pengakuan, pemeriksaan perkara dilanjutkan melalui acara pemeriksaan singkat oleh hakim tunggal. Penuntut Umum kemudian menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama tiga tahun (Zai, 2026).

Pengadilan Negeri Gunungsitoli melalui Putusan Nomor 29/Pid.B/2026/PN Gst menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun. Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan berupa luka yang membekas pada korban dan belum adanya perdamaian, sedangkan keadaan yang meringankan antara lain terdakwa belum pernah dipidana dan mempunyai tanggungan keluarga (Putusan PN Gunungsitoli Nomor 29/Pid.B/2026/PN Gst).

Perkara tersebut menunjukkan bahwa pengakuan bersalah dapat memengaruhi proses pemeriksaan perkara. Terdakwa tidak menjalani proses pemeriksaan biasa secara keseluruhan, tetapi perkara diperiksa menggunakan acara pemeriksaan singkat

setelah pengakuan diberikan. Tesis mencatat adanya perbedaan antara tuntutan tiga tahun dan putusan dua tahun sebagai bagian dari konsekuensi pengakuan bersalah.

Penerapan tersebut memperlihatkan bahwa mekanisme pengakuan bersalah tidak menghilangkan fungsi hakim. Hakim tetap mempunyai kewenangan untuk memeriksa, menilai, dan menjatuhkan putusan. Dengan demikian, *plea bargain* tidak dapat dimaknai sebagai kesepakatan sepihak antara jaksa dan terdakwa yang secara otomatis menentukan putusan.

Pengawasan hakim menjadi penting karena mekanisme pengakuan bersalah berkaitan dengan hak terdakwa untuk mendapatkan pemeriksaan perkara secara adil. Terdakwa harus mengetahui konsekuensi dari pengakuannya dan harus diberikan kesempatan untuk memperoleh pendampingan hukum.

Di sisi lain, penerapan pengakuan bersalah perlu memperhatikan kepentingan korban. Dalam perkara penganiayaan yang diteliti, upaya keadilan restoratif telah terlebih dahulu ditawarkan, tetapi tidak menghasilkan perdamaian. Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan bersalah dan keadilan restoratif mempunyai hubungan yang perlu ditempatkan secara hati-hati dalam proses penyelesaian perkara.

Dengan demikian, penerapan mekanisme pengakuan bersalah di Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli menunjukkan adanya perubahan prosedur dalam penanganan perkara pidana setelah berlakunya KUHAP 2025. Penerapan tersebut dilakukan dengan tetap melibatkan Penuntut Umum, terdakwa, penasihat hukum, dan hakim sesuai dengan tahapan masing-masing.

### **Hambatan dalam Pelaksanaan Pengakuan Bersalah di Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli**

Penerapan mekanisme pengakuan bersalah yang masih baru menimbulkan sejumlah hambatan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan penelitian, hambatan tersebut dapat dikelompokkan menjadi hambatan internal dan eksternal.

#### **Hambatan Yuridis dan Prosedural**

KUHAP 2025 telah mengatur mekanisme pengakuan bersalah, tetapi mekanisme tersebut masih membutuhkan aturan teknis untuk menjamin keseragaman pelaksanaan. Ketentuan mengenai prosedur, bentuk kesepakatan, koordinasi antara penyidik dan Penuntut Umum, serta pelaksanaan pemeriksaan tertentu membutuhkan pedoman yang jelas.

Pembatasan jenis perkara juga menjadi persoalan tersendiri. Pasal 78 membatasi penerapan *plea bargain* terhadap perkara dengan ancaman pidana tertentu. Pasal 234 juga mempunyai batasan tersendiri. Akibatnya, mekanisme tersebut tidak dapat diterapkan terhadap seluruh perkara pidana (Zai, 2026).

#### **Kesiapan Kelembagaan dan Aparat Penegak Hukum**

Karena mekanisme pengakuan bersalah baru berlaku melalui KUHAP 2025, aparat penegak hukum masih membutuhkan penyesuaian terhadap prosedur baru. Pengetahuan mengenai mekanisme *plea bargain*, keadilan restoratif, dan hubungan antara kewenangan penyidik, Penuntut Umum, advokat, dan hakim perlu diperkuat.

Penelitian menunjukkan bahwa kesiapan kelembagaan dan pemahaman aparat penegak hukum masih berada dalam tahap adaptasi terhadap KUHAP 2025 (Zai, 2026).

#### **Keterbatasan Sumber Daya**

Pelaksanaan pengakuan bersalah membutuhkan dukungan sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan anggaran. Kondisi wilayah Kepulauan Nias yang secara geografis relatif terpencil dapat menjadi hambatan tersendiri dalam pelaksanaan koordinasi dan pemenuhan kebutuhan pendampingan hukum.

Keterbatasan akses terhadap advokat juga menjadi persoalan karena KUHAP 2025 mensyaratkan pendampingan hukum dalam proses pengakuan bersalah (Zai, 2026).

#### **Koordinasi Antarinstansi**

Penerapan *plea bargain* membutuhkan koordinasi antara Kejaksaan, Pengadilan, advokat, dan aparat penegak hukum lainnya. Belum adanya pola koordinasi yang baku untuk mekanisme tertentu dapat menyebabkan pelaksanaan prosedur baru tidak berjalan seragam.

Karena mekanisme ini melibatkan beberapa institusi, diperlukan pola koordinasi yang jelas agar tidak terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan proses pemeriksaan maupun pemenuhan hak terdakwa.

#### **Potensi Pengakuan yang Tidak Sukarela**

Salah satu persoalan penting dalam mekanisme pengakuan bersalah adalah memastikan bahwa pengakuan diberikan secara sukarela. Terdakwa dapat berada dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan aparat penegak hukum. Apabila terdakwa tidak memahami konsekuensi hukum dari pengakuannya atau tidak memperoleh pendampingan hukum yang memadai, terdapat risiko pengakuan diberikan bukan karena kehendak bebas (Putra & Marsella, sebagaimana dikutip dalam Zai, 2026).

Karena itu, pemeriksaan hakim harus dilakukan secara substantif. Hakim perlu memastikan bahwa terdakwa memahami haknya, memahami konsekuensi pengakuan, dan tidak berada di bawah tekanan.

#### **Kondisi Geografis dan Sosial Budaya Masyarakat**

Wilayah Kepulauan Nias mempunyai kondisi geografis yang dapat memengaruhi akses masyarakat terhadap layanan hukum. Selain itu, tingkat pemahaman hukum masyarakat juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan.

Penelitian mengidentifikasi kondisi geografis dan sosial budaya masyarakat sebagai salah satu hambatan eksternal dalam pelaksanaan mekanisme pengakuan bersalah (Zai, 2026).

Berdasarkan keseluruhan hambatan tersebut, dapat dilihat bahwa keberhasilan penerapan pengakuan bersalah tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum. Pelaksananya membutuhkan kesiapan kelembagaan, sumber daya manusia, pendampingan advokat, sarana prasarana, koordinasi antarinstansi, dan pemahaman masyarakat.

Dengan demikian, penerapan *plea bargain* harus tetap diarahkan pada keseimbangan antara efisiensi proses peradilan dan perlindungan hak terdakwa serta kepentingan korban.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan mekanisme pengakuan bersalah dalam penanganan tindak pidana penganiayaan pada Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kedudukan mekanisme pengakuan bersalah dalam sistem hukum pidana Indonesia telah memperoleh dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP. Pengaturan tersebut memberikan mekanisme formal pengakuan bersalah melalui Pasal 78, Pasal 205, dan Pasal 234. Mekanisme ini diarahkan untuk menyederhanakan proses pemeriksaan perkara dan meningkatkan efisiensi peradilan, tetapi tetap harus dilaksanakan dengan memperhatikan *due process of law*, pendampingan advokat, dan pengawasan hakim.
2. Penerapan mekanisme pengakuan bersalah pada Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli telah dilaksanakan dalam perkara tindak pidana penganiayaan. Dalam perkara yang diteliti, setelah upaya keadilan restoratif tidak mencapai perdamaian, terdakwa menyatakan mengakui kesalahannya. Perkara selanjutnya diperiksa dengan acara pemeriksaan singkat oleh hakim tunggal dan menghasilkan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 29/Pid.B/2026/PN Gst.
3. Hambatan pelaksanaan pengakuan bersalah meliputi persoalan prosedural dan regulasi, kesiapan kelembagaan dan aparat penegak hukum, keterbatasan sumber daya, akses terhadap pendampingan hukum, koordinasi antarinstansi, potensi pengakuan yang tidak diberikan secara sukarela, kondisi geografis Kepulauan Nias, serta keadaan sosial budaya masyarakat. Tesis secara khusus mengelompokkan hambatan internal berupa tantangan prosedural dan regulasi, keadilan korban dan kepastian hukum, keterbatasan sumber daya, dan potensi penyalahgunaan, sedangkan hambatan eksternal berkaitan dengan kondisi geografis serta sosial budaya masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alimuddin, Zahir, M. Z. A. K., Rasyid, M. F., & Hastira, M. F. (2024). *Plea bargaining dalam rancangan kitab undang-undang hukum acara pidana negara indonesia. Jurnal Ilmu Hukum Legal Standing*, 8(2).
- Alschuler, A. W. (1979). *Plea bargaining and its history. Columbia Law Review*, 79(1).
- Arief, B. N. (2008). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana, perkembangan penyusunan konsep KUHP baru*. Kencana Prenada Media Group.
- Asshiddiqie, J. (1996). *Pembaruan hukum pidana Indonesia*. Angkasa.
- Friedrich, C. J. (2004). *Filsafat hukum perspektif historis*. Nuansa dan Nusamedia.
- Harahap, M. Y. (1997). *Beberapa tinjauan mengenai sistem peradilan dan penyelesaian sengketa*. Citra Aditya Bakti.
- Kelsen, H. (2011). *General theory of law and state* (R. Muttaqien, Terj.). Nusa Media.

- Kurniadin, D., & Machali, I. (2012). *Manajemen pendidikan: Konsep dan prinsip pengelolaan pendidikan*. Ar-Ruzz Media.
- Lubis, M. S. (1994). *Filsafat ilmu dan penelitian*. Bandar Maju.
- Marzuki, P. M. (2008). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Mertokusumo, S. (1999). *Mengenal hukum suatu pengantar*. Liberty.
- Muladi. (1995). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 29/Pid.B/2026/PN Gst.
- Ramadhan, C. R., dkk. (2015). Konsep dan penerapan plea bargain di beberapa negara. *Jurnal Peradilan Indonesia Teropong*, 3.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1923 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Republik Indonesia. (2025). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.
- Rhiti, H. (2011). *Filsafat hukum*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Ruchayah. (2020). Urgensi plea bargaining system dalam pembaruan sistem peradilan pidana di indonesia: Studi perbandingan plea bargaining system di Amerika Serikat. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(2).
- Setiardja, A. G. (1993). *Hak-hak asasi manusia berdasarkan ideologi Pancasila*. Kanisius.
- Sidharta, B. A. (1999). *Refleksi tentang struktur ilmu hukum*. Mandar Maju.
- Soekanto, S. (1986). *Beberapa permasalahan hukum dalam rangka pembangunan di Indonesia*. UI Press.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Sunggono, B. (2016). *Metode penelitian hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Suryabrata, S. (2006). *Metodologi penelitian*. Rajawali Pers.
- Suseno, F. M. (1994). *Etika politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Wahyudhi, D., dkk. (2022). Prinsip plea bargaining dalam penyelesaian perkara pidana secara cepat, sederhana dan biaya ringan. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 6(2).